

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Koperasi

1. Pengertian Koperasi.

Koperasi merupakan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha yang didirikan oleh orang yang memiliki usaha sejenis, yang mempersatukan dirinya secara sukarela, dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi.

Terdapat bermacam-macam definisi koperasi, dan jika diteliti dengan seksama maka tampak definisi itu berkembang sejalan dengan perkembangan zaman. Menurut definisi yang diberikan Fay (1908), koperasi merupakan perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan

diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa.¹

Arifin Chaniago (1984) mendefinisikan koperasi sebagai suatu perkumpulan yang berangotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

P.J.V Doren mengatakan bahwa tidak ada satupun definisi koperasi yang diterima secara umum (Nasution, M. Dan M. Taufiq,1992). Kendati demikian Doren masih memberikan definisi koperasi sebagai berikut:

There is no single definition (for cooperative) which is generally accepted, but the common principle is that a cooperative union is an association of member, either

¹Firdaus, Muhammad dan Edhi Susanto, Agus, *Perkoperasian Sejarah, Teori dan Praktek* (Bogor Ghalia Indonesia, Cet 1 2004) hal 38.

*personal or corporate, which have voluntarily come together in pursuit of a common economic objective.*²

Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mendefinisikan Koperasi sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha.³

Jadi koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya.

2. Dasar Hukum Koperasi.

Ada beberapa dasar hukum koperasi yang perlu diketahui, diantaranya yaitu:

- a. Undang-Undang No.25 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

²Arifin Sitio, Halomoan Tamba, KOPERASI Teori Dan Praktek (Jakarta Erlangga, 2001) hal 17

³Arifin Sitio, Halomoan Tamba, KOPERASI Teori Dan Praktek (Jakarta Erlangga, 2001) hal 118

- b. Peraturan Pemerintah No.04 tahun 1994 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar.
- c. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi Oleh pemerintah.
- d. Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- e. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi.
- f. Dalam Hukum Islam koperasi di dasarkan pada dalil Al-Qur'an dan Hadist, yaitu sebagai berikut:

1). Quran Surat Shad (38) ayat 24:

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya: "sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka menganiaya sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan beramal shaleh" (QS. Shad (38):24).

2). Hadist Sunan Abu Daud, No 2936, (kitab jual beli)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصِّيْبِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي

حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ

الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: "Dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari keduanya". (HR. Abu Daud).⁴

3. Sejarah Lahirnya Koperasi.

Koperasi modern yang berkembang sekarang ini lahir pertama kali di Inggris, yaitu dikota Rochdale pada tahun

⁴<https://www.hadits.id> Diakses pada tanggal Selasa 08 Juni 2021

1844. Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan lingkungan strategis, maka pada tahun 1927, dikeluarkan *Regeling Inlandsche Cooperatieve Verenigen* (sebuah peraturan tentang koperasi yang khusus berlaku bagi golongan bumi putra). Untuk menggiatkan pergerakan koperasi yang diatur menurut peraturan koperasi-koperasi waktu itu dipimpin oleh Prof.

Pada tahun 1960, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah No.140 tentang penyaluran bahan pokok dan mnugaskan koperasi sebagai pelaksananya.

Disamping UU No. 25 tersebut, pemerintah juga mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) No. 9 tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Peraturan pemerintah tersebut juga memperjelas kedudukan koperasi dalam jasa keuangan, yang membedakan koperasi yang bergerak di sektor moneter dan sektor rill.⁵

4. Fungsi Koperasi

⁵Arifin Sitio, Halomoan Tamba, *KOPERASI Teori Dan Praktek* (Jakarta Erlangga, 2001) hal 12

- a. Sebagai urat nadi kegiatan perekonomian Indonesia.
- b. Sebagai upaya mendemokrasikan sosial ekonomi Indonesia.
- c. Untuk meningkatkan kesejahteraan warga Negara Indonesia.

5. Sumber Dana Koperasi.

Modal dalam perkumpulan koperasi terbagi 3 yaitu:

- a. Dari anggota-anggotanya sendiri berupa simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela berjangka. Yang mana simpanan pokok merupakan yang sudah ditentukan jumlahnya dan sama besarnya bagi setiap anggota, simpanan wajib merupakan simpanan yang telah ditentukan jumlahnya dan wajib disimpan oleh setiap anggota pada waktu tertentu dan kesempatan tertentu, sedangkan simpanan sukarela berjangka adalah simpanan yang dilakukan secara sukarela baik jumlahnya maupun jangka waktunya.
- b. Dari hasil usaha koperasi yang diperoleh tiap tahun setelah diadakan perhitungan rugi laba akan diketahui berapa rugi laba, akan diketahui berapa hasil usaha (keuntungan bersih). Menurut anggaran dasar sekurang-kurangnya 25%

dari sisa hasil usaha itu harus disisihkan dan dimasukkan kedalam cadangan. Maksud diadakan cadangan diantara lain ialah untuk menutupi kerugian apabila hal itu terjadi, namun dalam pengalaman tampak bahwa uang cadangan hampir tidak pernah digunakan untuk menutup kerugian.

B. Tinjauan Umum Tentang Koperasi Syariah

1. Pengertian Koperasi Syariah.

Koperasi syariah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom partisipatif dan berwatak sosial yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankan sebagaimana diajarkan dalam Islam.⁶

Menurut kementerian Koperasi UKM Ritahun 2009 pasal 1, menyatakan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah

⁶Nur S.Buchori, *Koperasi Syariah*(Sidoarjo:Mashun,2009) hal 12

koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah).⁷

Ahmad Ilham menyatakan bahwa usaha koperasi syariah meliputi kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat (*thayib*) serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil, dan tidak riba.⁸

2. Tujuan Koperasi Syariah.

Sebagaimana tujuan koperasi pada umumnya, kopsyah juga bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Yang membedakan diantara keduanya adalah bahwa sesuai dengan namanya Kopsyah dipertegas dengan adanya nilai dan norma syariah (Islam) terkait modal dan pola pengembangannya. Jika yang dimaksud kesejahteraan adalah peningkatan pendapatan.⁹

Banyak ayat Al-Qur'an yang menyatakan akan pentingnya keadilan dalam kehidupan ekonomi. Dalam surat al-Maidah ayat 8 secara tegas dinyatakan:

⁷Dikutip dari jurnal Sopian”Koperasi syariah sebagai solusi keuangan masyarakat :antara religiuitas, trend dan kemudahan layanan” diakses pada Minggu 21 Maret 2021 jam 16.00

⁸Solihin, A.I., *Buku Pintar Ekonomi Syariah.2010* PT. Gramedia Pustaka Utama

⁹Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syariah* (Bekasi Gramata Publishing 2016) hal 37

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ

عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا ۚ إِعْدِلُوا ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ

بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

3. Peran Dan Fungsi Koperasi Syariah (Kopsyah)

Dalam koperasi konvensional peran dan fungsi lebih kepada mencari keuntungan untuk kesejahteraan anggota, baik secara tunai atau dengan cara membungakan pinjaman anggota. Pinjaman anggota tidak dipertimbangkan bagaimana penggunaannya, tetapi hanya dipertimbangkannya dari besar

pinjaman dan bunganya: tidak didasarkan pada kondisi hasil usaha atas penggunaan uang pinjaman tadi. Bahkan pinjaman yang digunakan anggota untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari seperti untuk makan, dan lain-lain (kebutuhan konsumtif).

Pada Kopsyah hal ini tidak dibenarkan, karena setiap transaksi (*tasharuf*) didasarkan atas penggunaan yang efektif apakah untuk pembiayaan atau kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya perbedaan antara koperasi konvensional maka fungsi kopsyah antara lain:

a. Sebagai Manager Investasi.

Maksudnya adalah kopsyah dapat berperan sebagai *intermediary* atau sebagai penghubung bagi para pemilik dana. Kopsyah akan menyalurkan dana kepada anggota yang berhak, atau bisa juga kepada anggota yang sudah ditunjuk oleh pemilik dana.

b. Sebagai Investor

Kopseyah berperan sebagai investor (*shohibul maal*) manakala sumber dana yang diperoleh dari anggota maupun pinjaman dari pihak lain yang dikelola kopseyah tanpa persyaratan khusus dari pemilik dana. Prinsip pengelolaan dana ini dapat disebut sebagai *mudharabah mutlaqah* yaitu investasi dana yang dihimpun dari anggota maupun pihak lain dengan pola investasi sesuai pola *syariah*.

c. Fungsi Sosial.

Konsep kopseyah mengharuskan adanya pemberian pelayanan sosial baik kepada anggota maupun kepada masyarakat dhuafa. Kepada anggota yang membutuhkan pinjaman darurat (*emergency loan*) dapat diberikan kebijakan al-qord dengan pemngembalian pokok yang dananya berasal dari modal maupun laba yang dihimpun. Sementara bagi masyarakat dhuafa dapat diberikan kebijakan pinjaman dengan atau tanpa pengembalian

pokok (*qordul hasan*) yang dananya bersumber dari dana ZIS (Zakat, Infak, Shadaqah).¹⁰

4. Landasan Hukum Koperasi Syariah

- a. UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
- b. UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- c. PP No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Simpan Pinjam.
- d. Kopsyah berlandaskan syariat Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah dengan prinsip saling menolong (*ta'awun*) dan saling menguatkan (*takaful*) dan berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan.¹¹

C. Tinjauan Umum Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI)

1. Sejarah Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia

¹⁰Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syariah* (Bekasi Gramata Publishing 2016) hal 39

¹¹Koperasi Syariah, www.koperasisyariah.com (artikel diakses pada 20 Maret 2021)



Koperasi syariah BENTENG MIKRO INDONESIA awalnya merupakan Lembaga Pembiayaan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (LPP-UMKM) yg adalah artikulasi simpulan studi identifikasi skim-skim pembiayaan bagi pelaku UMKM yg yang dilakukan sang Badan perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) kabupaten Tangerang Lembaga Sumberdaya Informasi Institut Pertanian Bogor (LSI-IPB) dalam tahun 2002. Cabang pertama merupakan LPP-UMKM Sukadiri, berdiri dalam bulan Juni 2003 menggunakandaerah kerja desa Pekayon dan desa Sukadiri kecamatan Sukadiri, atas kerjasama Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) Kabupaten Tangerang menggunakan forum Sumberdaya Institut Pertanian Bogor (LSI-IPB). Di Indonesia tahun 1989 dikembangkan pada Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor, Jawa Barat sang Dr. Ir. H. Mat Syukur, MS. (yg membawa dan mengenalkan Pola Grameen

Bank ke Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang) menjadi cikal bakal berdirinya LPP-UMKM Kabupaten Tangerang. Beliau jua sudah membuatkan pada aneka macam daerah di Indonesia seperti: Bekasi, Kepulauan Seribu, Brebes, Batang, Saum Laki (Maluku Tenggara), Tabalolong (Kupang/NTT), dan di tahun 2002 pada Kecamatan Mangunharjo dan Bandarharjo Kota Semarang dan Kecamatan Kronjo dan Kemiri Kabupaten Tangerang.

Melalui Rapat Anggota lepas 20 Maret 2013 berubah Badan Hukum sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah menggunakan nama KPP-UMKM Syariah menggunakan Akte Pendirian Nomor:03 Tanggal 05 April 2013 menggunakan Badan Hukum. 12 April 2013 Nomor:518/11/BH/XI.3/KUMKM/2013;

2. Arti Nama dan logo Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia.



- a. KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf dan disingkat menjadi Koperasi Syariah (Kopsyah);
- b. BENTENG mempunyai makna :
 - Koperasi ini lahir dan berkedudukan di Tangerang, karena BENTENG merupakan nama lain untuk Tangerang;
 - Benteng merupakan pertahanan atau perisai.
- c. MIKRO mempunyai makna :
 - Koperasi ini merupakan koperasi masyarakat yang fokus melayani usaha mikro.
- d. INDONESIA mempunyai makna :
 - Koperasi ini akan melayani seluruh masyarakat Indonesia.

- e. Empat Sudut Pandang, melambangkan empat mata angin yang mempunyai maksud:
- Sebagai gerakan koperasi di Indonesia untuk menyalurkan aspirasi,
 - Sebagai dasar perekonomian nasional
 - Sebagai penjunjung tinggi prinsip nilai kebersamaan, kemandirian, keadilan dan demokrasi.
 - Selalu menuju pada keunggulan dalam persaingan global.
- f. Padi dan Kapas yang mengelilingi rumah dan air dibawahnya: memiliki makna bahwa tujuan dari koperasi adalah untuk kesejahteraan anggota dengan kecukupan sandang, pangan,papan dan tersedianya kebutuhan air dan sanitasi yang baik.
- g. Lambang dalam bentuk teks Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia memiliki makna sebagai singkatan nama untuk memudahkan penyebutan dan sosialisasi. Jadi Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (Kopsyah BMI) mempunyai makna:” KOPERASI SYARIAH YANG LAHIR DI KANTOR PUSATNYA BERKEDUDUKAN

DI TANGERANG SEBAGAI PERTAHANAN BAGI USAHA MIKRO YANG PELAYANNYA MENCAKUP SELURUH WILAYAH INDONESIA DENGAN JENIS USAHA SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN MENGGUNAKAN SISTEM PELAYANAN POLA SYARIAH MODEL REMBUG PUSAT”.

3. Kegiatan Koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia

Upaya pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah dilakukan dengan penarikan dana masyarakat dalam bentuk tabungan, simpanan berjangka dan titipan dan kemudian diberikan dalam bentuk pembiayaan modal usaha atau kredit kepada masyarakat.

Sedangkan sasaran utama pembiayaan modal usaha adalah masyarakat yang memiliki usaha kecil yang tidak dapat menjangkau perbankan.

4. Visi dan Misi

- **Visi**

Menjadi Koperasi Syariah yang mandiri, berkarakter dan bermartabat untuk kemaslahatan anggota dan masyarakat.

○ **Misi**

- a) Mengelola koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah secara modern dan profesional sesuai dengan prinsip-prinsip dan jati diri koperasi;
- b) Memberikan pelayanan prima untuk kemaslahatan anggota melalui Sodaqoh, Pinjaman, Pembiayaan, Simpanan dan investasi;
- c) Memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas hidup anggota dan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan spiritual;
- d) Meningkatkan jejaring kerjasama antar koperasi dan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri;
- e) Membangun sistem koperasi syariah inklusif.

5. Tujuan dan Sasaran Koperasi Syariah.

a. Tujuan

- 1) Mensejahterakan anggota dengan pencapaian pendapatan perkapita anggota sebesar Rp. 30.000/hari pada tahun 2017.
- 2) Mencapai nilai aset sebesar Rp. 300 Milyar pada tahun 2017.
- 3) Melayani 250.000 anggota
- 4) Menciptakan anggota yang produktif dan mandiri dalam usaha.
- 5) Mendorong terwujudnya satu desa satu produk (*one village one product*).
- 6) Mewujudkan kerjasama antara Koperasi, Anggota dan Mitra Usaha.
- 7) Memutuskan lingkaran kemiskinan.

b. Sasaran.

- 1) Tercapainya kesejahteraan anggota.
- 2) Tercapainya aset sebesar 300 milyar pada tahun 2017.
- 3) Terlayannya 250.000 anggota
- 4) Terciptanya anggota yang produktif dan mandiri
- 5) Terwujudnya *one village one product*


- 6) Terwujudnya kerjasama antara Koperasi, Anggota dan Mitra Usaha.

6. Jenis Pembiayaan Koperasi BMI

- a) **Pembiayaan Mingguan**, dengan metode pembayaran secara mingguan dan pencairan secara berkelompok dengan aktivitas rembug pusat. Penerima produk ini disebut **ANGGOTA REMBUG.**

- b) **Pembiayaan Bulanan**, dengan metode pembayaran angsuran secara bulanan dan pencairan secara individu di Kantor Cabang dan Kantor Pusat. Produk ini untuk melayani anggota umum yang tidak tergabung dalam kegiatan Rembug Pusat. Penerima produk ini disebut **ANGGOTA UMUM.**

7. Susunan/Struktur Organisasi.



8. Jenis-Jenis Produk

▪ Produk Simpanan

Simpanan Modal Sendiri

1) Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

Ketentuan Simpanan Pokok, sebagai berikut:

- a) Simpanan Pokok oleh dibayarkan anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai anggota dan tidak dapat dikembalikan.
- b) Simpanan Pokok harus telah disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah.
- c) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penetapan Simpanan Pokok diatur dalam Anggaran Dasar.

Nilai Simpanan Pokok ditentukan sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah). Pembayaran dilakukan pada saat pendaftaran menjadi anggota.

2) Simpanan Wajib

Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan Wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota (Penjelasan Pasal 41 UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian).

Ketentuan Simpanan Wajib, sebagai berikut:

- a) Wajib dimiliki setiap anggota yang jumlah minimumnya ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan boleh menyetor lebih besar dari ketentuan.
- b) Pembayaran Simpanan Wajib merupakan tanda bukti keanggotaan.
- c) Kepada setiap anggota diberikan bukti pembayaran atas Simpanan Wajib yang telah disetornya.

Simpanan Modal Kerja

1). Simpanan Sukarela

Dalam upaya membudayakan simpanan sukarela bagi anggota, ditetapkan sebuah program yang diberi nama GEMA SARI (Gerakan Menyimpan seribu sehari). Maka diharapkan semua anggota mempraktekannya sebagai upaya kemandirian anggota dan koperasi.

Ketentuan simpanan sukarela, sebagai berikut:

- a) Buku gratis dan bisa diambil pada rebug pusat dan setiap hari kerja;
- b) simpanan pertama minimal Rp. 5.000,-, berikutnya minimal Rp. 500
- c) Setiap anggota wajib memiliki saldo simpanan sukarela sebesar 2X nilai angsuran pembiayaan terakhir (pada saat pencairan).
- d) Akad yang digunakan adalah *Wadi'ah Yad Dhamanah*, (Bonus simpanan setara 10% pertahun).

Manfaat Simpanan Sukarela pada anggota:

- a) Membayar angsuran bila mana tidak memiliki uang
- b) Kebutuhan jangka panjang (Keperluan Lebaran, Bersalin, Dll)
- c) Keperluan mendadak (anak sakit, menjenguk saudara, dll)

2). Simpanan Berjangka

Simpanan berjangka adalah simpanan anggota koperasi yang lama penyimpanannya memiliki jangka waktu dengan pola imbal hasil. minimal simpanan sebesar Rp. 5000.000,- dengan waktu penyimpanan selama enam bulan.

Ketentuan Simpanan Berjangka, sebagai berikut:

- a) Sudah menjadi anggota koperasi (pelunasan simpanan pokok)
- b) Membayar simpanan wajib secara rutin sesuai ketentuan yang berlaku.
- c) Akad yang digunakan adalah *Simpanan Mudharabah*, suatu akad penyerahan modal dari pemilik modal (shahibul maal) yakni pemilik modal tidak terlibat dalam manajemen

usaha dengan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati bersama (imbal hasil setara 15% pertahun)

3). Simpanan Umrah.

Diperuntukan bagi anggota yang ingin melaksanakan umroh. Dengan ketentuan lamanya penyimpanan sampai batas waktu pemberangkatan, sesuai nominal paket yang diambil dengan akad ***Mudharabah*** (bonus simpanan setara 10% pertahun dan tidak boleh diambil selama saldo belum mencukupi).

4). Simpanan Haji

Diperuntukan bagi anggota yang ingin melaksanakan haji, dengan ketentuan lamanya penyimpanan sampai batas waktu pemberangkatan, sesuai nominal paket yang diambil dengan akad ***Mudharabah*** (bonus sesuai nominal paket yang diambil selama saldo belum mencukupi).

5). Simpanan Sanitasi dan Air

Diperuntukan bagi anggota yang ingin memiliki fasilitas Sanitasi dan Air tanpa melalui tahapan pembiayaan dan atau

peningkatan kualitas dengan akad Mudharabah (bonus simpanan setara 10% pertahun). Ketentuan lamanya penyimpanan sampai jumlah mencukupi untuk membangun sanitasi & air atau dengan saldo minimal 20% dari kebutuhan serta berlaku untuk masa keanggotaan < 1 tahun.

6). Simpanan Qurban

Diperuntukan bagi anggota yang ingin melaksanakan ibadah qurban dengan akad Mudharabah (bonus simpanan setara 10% pertahun). Dengan ketentuan lamanya penyimpanan sampai jumlah mencukupi untuk melaksanakan ibadah qurban dan tidak boleh diambil selama saldo belum mencukupi.

8). Simpanan Pendidikan

Diperuntukan bagi anggota yang ingin memberikan pendidikan terbaik kepada anaknya, minimal wajib belajar 12 tahun dengan akad Mudharabah (bonus simpanan setara kurang lebih 10% pertahun). Mekanisme simpanan bersipat tetap sesuai jenjang pendidikan yang diambil.

▪ **Produk Pembiayaan.**

Pembiayaan Produktif

1). Mikro Mitra Usaha (MMU)

Diperuntukan bagi anggota Rembug Pusat dengan usaha berbasis harian. Dengan ketentuan pokok dan bagi hasil pembiayaan diangsur 100% secara mingguan sesuai akad pembiayaan. Nilai maksimal pembiayaan sebesar Rp. 20.000.000,- dan akad yang digunakan *Qard Wal Ijarah*.

2). Mikro Mitra Mandiri (MMM)

Merupakan Skim Pembiayaan Produktif dalam bentuk modal kerja yang diperuntukan bagi anggota Rembug Pusat dan anggota umum yang ingin mengembangkan dan memulai usaha baru sebagai upaya perbaikan ekonomi dengan angsuran bulanan.

Syarat dan ketentuan MMM anggota rembug:

- Lama keanggotaan minimal sudah 3 tahun;
- Pembiayaan MMU sudah pernah mencapai Plafon 20 juta;
- Mempunyai usaha yang layak dan memenuhi ketentuan;
- Menyerahkan fotocopy KTP;

- Plafon sampai dengan 50 juta dan tenor maksimal 4 tahun;
- Akad yang digunakan *Qard Wal Ijarah*.

Syarat dan Ketentuan MMM anggota umum:

- Sudah menjadi anggota dengan cara menyetorkan simpanan pokok sebesar Rp. 10.000,- dan simpanan wajib sebesar Rp. 5000,- dan menyetor simpanan (deposit);
- Besaran nilai pembiayaan tahap pertama maksimal sampai dengan 80% dari nilai penghimpunan dana (deposit);
- Besaran nilai pembiayaan tahap ketiga maksimal sampai dengan 90% dari nilai penghimpunan dana (deposit);
- Besaran nilai pembiayaan tahap pertama maksimal sampai dengan 100% dari nilai penghimpunan dana (deposit);
- Akad yang digunakan *Qard Wal Ijarah*.

3). Mikro Mitra Ternak (MMT)

Diperuntukan bagi anggota Rembug Pusat yang ingin menjalankan usaha ternak kambing/domba dan atau sapi. Dengan ketentuan lama keanggotaan minimal 1 (satu) tahun dan pembiayaan angsuran dilakukan secara bulanan. Nilai maksimal

pembiayaan sebesar Rp. 20. 000.000,- dan akad yang digunakan ***Mudharabah dan atau Musyarakah.***

Pembiayaan Investasi

1). Mikro Tata Griya (MTG)

Diperuntukan bagi anggota Rembug Pusat yang ingin memperbaiki rumah dan nilai pembiayaan maksimal Rp. 10. 000.000,- dengan ketentuan keanggotaan minimal 2 tahun dan aqad yang digunakan ***Istishna'.***

2). Mikro Tata Cendikia (MTC)

Diperuntukan untuk anggota Rembug Pusat yang ingin anak-anaknya mengikuti wajib belajar 12 tahun dan nilai pembiayaan maksimal sebesar Rp. 10. 000.000,- dengan ketentuan 39 keanggotaan minimal 2 tahun dan akad yang digunakan ***Qard Wal Ijarah.***

3). Mikro Tata Sanitasi (MTS)

Diperuntukan untuk anggota Rembug Pusat yang ingin memiliki fasilitas sanitasi sehat dan nilai pembiayaan maksimal

sebesar Rp. 8. 000.000,- dengan ketentuan keanggotaan minimal 1 tahun, sedangkan anggota yang < 1 tahun wajib memiliki simpanan sanitasi & air , dan atau tunai minimal sebesar 20% dari total yang dibutuhkan dan aqad yang digunakan *Istishna'*.

4). Mikro Tata Air (MTA)

Diperuntukan untuk anggota Rembug Pusat yang ingin memiliki fasilitas air bersih dan nilai pembiayaan maksimal sebesar Rp. 7.000.000,- dengan ketentuan keanggotaan minimal 1 tahun, sedangkan anggota yang < 1 tahun wajib memiliki simpanan sanitasi & air , dan atau tunai minimal sebesar 20% dari total yang dibutuhkan dan aqad yang digunakan *Istishna'*.

5). Pembiayaan Umroh

Diperuntukan untuk anggota Rembug Pusat yang ingin melaksanakan ibadah Umroh dan nilai pembiayaan maksimal sebesar Rp. 15. 000.000,-, dengan ketentuan keanggotaan minimal 40 3 tahun dan akad yang digunakan Qard wal Ijarah dan memiliki uang muka sebesar Rp. 1000.000,-.

6). Pembiayaan Rumah tanpa DP

Diperuntukan untuk anggota miskin yang ingin membangun rumah sederhana tanpa uang muka dan nilai pembiayaan maksimal Rp. 54.000.000,- dengan ketentuan keanggotaan minimal 2 tahun dan aqad yang digunakan **Istishna'**.

Bukti nya dari Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia di Panimbang Cabang Pandeglang yaitu Sistem Operasional Simpanan, Pinjaman dan Pembiayaannya menggunakan Pola Syariah (Bagi Hasil) Model Rembug Pusat untuk kemaslahatan atau kesejahteraan anggota, seperti aqad *Qard Wal Ijarah, Mudharabah, Musyarokah, dan Istishna'*.